

STRATEGI PEMBERDAYAAN ZAKAT MUALAF

Study Kasus: Mualaf Center BAZNAS (MCB)



TESIS

Diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar
Magister Agama (M.Ag)

Disusun Oleh:

LUKMANUL HAKIM

Nomor Pokok 2017920035

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMADIYAH JAKARTA

TAHUN 2019/1440 H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil alamiin Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “**STRATEGI PEMBERDAYAAN ZAKAT MUALAF Study Kasus: Mualaf Center BAZNAS (MCB)**”. Tesis ini disusun sebagai syarat penyelesaian Pendidikan Strata Dua (S2) Pada Program Studi Magister Hukum Islam Jurusan Hukum Islam Fakultas Agama Universitas Muhamadiyah Jakarta. Dalam penyusunan tesis ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dalam penyusunan. Untuk itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pembaca khususnya dari Dosen Pengampu pada Program Studi Magister Hukum Islam Universitas Muhamadiyah.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan bisa diterima untuk memenuhi syarat penyelesaian Pendidikan Strata Dua (S2) Program Studi Magister Hukum Islam Jurusan Hukum Islam Fakultas Agama Universitas Muhamadiyah Jakarta.

Bogor, 21 Februari 2020

Penulis

LEMBARAN PERSETUJUAN

Tesis yang berjudul “STRATEGI PEMBERDAYAAN ZAKAT MUALAF Study Kasus: Muallaf Center BAZNAS (MCB)” yang ditulis oleh Lukmanul Hakim nomor pokok 2017920035 disetujui untuk diajukan pada Sidang Tesis Konsentrasi Hukum Islam Jurusan Hukum Islam Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 22 Februari 2020

Pembimbing

(DR. Nur Hidayat, S.Ag, M.M)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Hukum Zakat Dan Mualaf.....	8
1. Hukum Zakat	8
2. Kedudukan Zakat Dalam Islam.....	10
3. Tujuan Zakat dan Dampaknya Bagi Pribadi si Pemberi dan si Penerima	12
4. Zakat dan Asnab Yang Berhak Menerima Zakat.....	16
5. Kedudukan Mualaf dalam Hukum Zakat	19
B. Pemberdayaan.....	24
1. Konsep Pemberdayaan	24
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	35
3. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	37
4. Indikator Pemberdayaan.....	39

5. Peran Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	41
C. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu yang Relevan	43
 BAB III.....	8
METODOLOGI PENELITIAN.....	8
A. Metodologi Penelitian	46
1. Pendekatan dan Metode.....	46
2. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3. Instrumen Penelitian	47
4. Metode Analisis Data	48
 BAB IV	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Mualaf Center BAZNAS (MCB)	49
1. Definisi Mualaf Center BAZNAS (MCB)	49
2. Program Mualaf Center BAZNAS (MCB)	49
3. Strategi Pencapaian Program Mualaf Center BAZNAS (MCB).....	50
4. Kategori program MCB	51
5. Tahapan Program Mualaf Center BAZNAS (MCB)	51
6. Peta Sebaran Mualaf Center BAZNAS (MCB) 2020	52
B. Analisis Hasil dan Dampak Implementasi Pemberdayaan Mualaf Center Baznas (MCB) Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mualaf	69
D. Tinjauan Potensi Zakat Bagi Kesejahteraan Mualaf	69
E. Faktor-faktor Penghambat Efektifitas Pemberdayan Mualaf Center BAZNAS (MCB) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mualaf	77
 BAB V.....	82

SIMPULAN DAN SARAN	82
DAFTAR PUSTAKA	86

ABSTRAK

Nama : Lukmanul Hakim
Nim : 2017920035
Prodi/Jur : Studi Hukum Islam
Fakultas : Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta
Judul : STRATEGI PEMBERDAYAAN ZAKAT MUALAF
Study Kasus: Muallaf Center BAZNAS (MCB)

Tesis ini bertujuan untuk Mengetahui Strategi Pemberdayaan Muallaf oleh Muallaf Center BAZNAS (MCB) dalam meningkatkan kesejahteraan muallaf, menganalisis dampak pemberdayaan zakat terhadap muallaf, dan untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang pemberdayaan zakat bagi muallaf. Secara umum penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya ummat Islam tentang pengelolaan dan pemberdayaan zakat bagi muallaf, dan menjadi bahan informasi dan pertimbangan baik secara konsep, teori dan hukum bagi Lembaga Zakat Khususnya Muallaf Center BAZNAS (MCB) dalam Pemberdayaan Muallaf.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada informan dan juga observasi secara langsung. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara kualitatif dan dianalisis secara sistematis terkait dengan pengamatan data tertulis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan Zakat Muallaf oleh Muallaf Center BAZNAS belum dapat tercapai dengan maksimal, namun MBC telah mengupayakan beberapa kegiatan ekonomi muallaf dengan bentuk pengembangan ekonomi rumah tangga, pemberian modal kepada usaha kecil. Namun untuk pemberdayaan secara umum seperti peningkatan kualitas Pendidikan agama sudah terbilang maksimal, terlihat pencapaian-pencapaian yang dirasakan beberapa titik wilayah pemberdayaan muallaf.

Adapun kendala MCB dalam pemberdayaan ekonomi muallaf yakni *pertama*, keterbatasan dana dari BAZNAS. *Kedua*, MCB terkendala mendapatkan bukti-bukti administrasi muallaf. *Ketiga*, penyebaran muallaf di kota lebih luas, factor kesibukan dan jadwal pekerjaan para muallaf di kota yang berbeda-beda. Namun untuk di desa cenderung lebih mudah karena latar belakang penduduk yang homogen, cakupan daerah tidak besar,

keperjaan di desa relative sama yaitu petani, maka untuk menyesuaikan pembedayaannya lebih mudah.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Zakat Mualaf, Mualaf Center BAZNAS (MCB)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang selalu disandingkan Allah dengan ibadah shalat karena keduanya merupakan amal yang sangat penting bagi umat Islam dalam memenuhi ibadah jasmaniah dan ruhaniyah kepada Allah SWT.¹ Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi ummat Islam aqhniya' (hartawan) yang kekayaannya telah memenuhi batas minimal (nishab) dan rentan waktu satu tahun (haul). Tujuannya adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu lembaga Islam, zakat sebagai sumber dana potensial bagi upaya kesejahteraan ekonomi ummat.²

Di Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat sebesar 252 Triliun yang berasal dari 209 juta ummat Islam di tanah air. Saat ini zakat yang berhasil dikumpulkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baru mencapai 8,1 triliun, melalui Kementerian Agama dan Baznas akan memaksimalkan penerimaan zakat dari Aparatur Sipil

¹ Ahmad Rafik, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004 hlm 262.

² M. Qurai Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2000, hlm 323.

Negara (ASN).³ Banyaknya jumlah penduduk Islam di Indonesia memiliki potensi besar dalam dana zakat.

Dalam al-Qur'an dijelaskan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) dan batas penerimaannya, salah satunya adalah kelompok mualaf. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60:

*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁴

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fikih Zakat ada empat sasaran penerima zakat. Pada penyebutan kata "Li" pada 4 kelompok pertama (fakir, miskin, amil, mualaf) zakat diserahkan dan mereka memiliki hak penuh dalam menggunakannya sesuai kebutuhan mereka yang dibenarkan oleh syariat. Pada kata "Fi" pada 4 kelompok kedua (budak, orang berhutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil) zakat tidak diserahkan untuk menjadi milik mereka langsung, tetapi diserahkan karena kebutuhan atau keadaan yang menyebabkan mereka berhak menerima zakat.

³ Candra Gian Asmara, *Potensi Zakat RP 252 T, Masuk Baznas Cuma R 8,1*, <http://www.cnbcindonesia.com/syaruah/20190516152005-29-72968/potensu-zakat-tp-252-t-masuk-baznas-cuma-rp-81-t>, diakses pada tanggal 21 November 2019, pukul 18.03 wib.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT Sigma Exemedia Arkanleema, 2009, hlm. 196.

Perlakuan bagi mualaf menjadi lebih kompleks. Selain ia berhak mendapatkan zakat karena sifat “mualaf” nya sendiri, kondisi dan keadaan yang lain seperti fakir, miskin, berhutang, juga memberikannya warna lain dalam kapasitasnya sebagai “mustahiq” bagian penerima zakat. Terlepas dari beragam pendapat yang ada, tapi semua pendapat sama bahwa zakat harus memberikan dampak kepada mustahik.

Pemberdayaan zakat bagi mualaf di Mualaf Center BAZNAS (MCB) merupakan program yang bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mualaf sesuai tuntutan syariah Islam. MCB melihat dua permasalahan besar yang menjadi alasan seseorang mualaf tertarik pada agama Islam. Pertama, faktor ajaran agama Islam itu sendiri. Kedua, faktor ekonomi “insecure” persoalan ekonomi yang mendera menjadi alasan mereka memeluk agama Islam.⁵ Dengan permasalahan yang kompleks tidak jarang ditemukan kerancuan dalam pembagian dana zakat pada mualaf. Kondisi masyarakat yang semakin maju secara ekonomi namun tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan ekonomi perlu pembedayaan ekonomi bagi mualaf melalui zakat yang ada sesuai kondisi kekinian. Tidak sedikit orang non muslim tertarik pada agama Islam dari golongan

⁵Salahuddin El Ayyubi, *Zakat dan Pemberdayaan Mualaf*, [Http://Perdistribusian.baznas.go.id/kolom/17-zakat/437-zakat-dan-pemberdayaan-mualaf](http://Perdistribusian.baznas.go.id/kolom/17-zakat/437-zakat-dan-pemberdayaan-mualaf), diakses pada tanggal 21 November 2019, pukul 13.53 wib.

berpendidikan tinggi, dan memiliki harta berkecukupan bahkan lebih. Ada pula dari kalangan fakir dan miskin, atau terlilit masalah hutang.

Kasus di masjid-masjid di beberapa tempat di Indonesia. Seperti yang terjadi di masjid Al falah Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tahun 2015 sering ditemukan mualaf meminta sumbangan, membawa proposal menyertakan sertifikat mualaf untuk mamancing rasa simpati para jama'ah di masjid.⁶ Dengan rasa iba sebagian jama'ah memberikan sumbangan, namun ada juga sebagian jama'ah merasa terganggu dengan upaya mereka tidak mencerminkan perilaku ajaran agama Islam yang malas dan suka meminta-minta. Kondisi seperti ini menjadi masalah yang jika tidak diperhatikan dan ditanggulangi oleh lembaga-lembaga zakat dan pemerintah maka akan mempengaruhi aqidah para mualaf juga agak merusak citra agama Islam di kalangan masyarakat.

Pada saat ini, pembinaan mualaf oleh MCB mulai dilakukan, diantaranya adalah upaya-upaya pemberdayaan ekonomi bagi mualaf. Bentuk pembinaan yang mulai dilakukan pada tahap advokasi dan pemberdayaan. Walaupun masih tahap awal, akan tapi sudah ada dorongan semangat dalam berusaha meningkatkan ekonomi mandiri. Contohnya melalui budidaya ikan lele, ayam, budidaya tanaman nilam dan lain-lain.

⁶ Pengalaman langsung oleh Penulis

Terkait dengan pemberdayaan, maka akan berkaitan dengan manusia selaku pemeran utama dalam upaya kemandirian. Model pendistribusian zakat MCB yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu yang secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterima mutlak diperlukan. Salah satunya dengan program-program zakat produktif, dimana harta zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhan secara terus menerus. Untuk lebih memaksimalkan program-program tersebut, MCB meminta pihak-pihak terkait agar memberikan dukungan dan sosialisasi agar pengumpulan dana zakat semakin baik melalui aktualisasi fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pemberdayaan. Saat ini MCB telah berkolaborasi dengan lembaga program pengorganisasian lain seperti Zakat Community Development dalam upaya peningkatan kualitas mualaf, baik dalam pembinaan agama Islam maupun dalam kesejahteraan ekonomi para mualaf.

Berdasarkan latar belakang keterangan di atas juga untuk mengkaji pentingnya pemberdayaan zakat dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi mualaf maka penulis akan mengangkat judul **“Strategi Pemberdayaan Zakat Mualaf Studi Kasus: Mualaf Center BAZNAS (MCB)”**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dengan latar belakang permasalahan yang dijelaskan di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemberdayaan zakat Mualaf Center BAZNAS (MCB) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mualaf?
2. Apa dampak pemberdayaan zakat terhadap mualaf di Indonesia?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pemberdayaan zakat bagi mualaf berdasarkan studi kasus Pemberdayaan Zakat Mualaf Center BAZNAS (MCB) dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi mualaf?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemberdayaan zakat Mualaf Center Baznas (MCB) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mualaf.
4. Untuk menganalisis dampak pemberdayaan zakat terhadap mualaf di Indonesia.
5. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang pemberdayaan zakat bagi mualaf berdasarkan studi kasus Pemberdayaan Zakat Mualaf Center Baznas (MCB) di Indonesia.

Dari hasil penelitian tesis ini, secara umum dapat memberikan manfaat dan kegunaan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan sosial, politik, ekonomi, hukum, khususnya dibidang hukum Islam yang menjadi fokus penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya umat Islam tentang pengelolaan dan pemberdayaan zakat bagi mualaf

3. Untuk menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi Lembaga Zakat

Khususnya Mualaf Center BAZNAS (MCB) dalam melihat hukum Islam tentang zakat bagi mualaf.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Zakat dan Mu'alaf

1. Hukum Zakat

Pengertian zakat secara *terminologi (istilah)* terdiri dari beberapa pengertian, sebagaimana berikut ini. Dalam Ensiklopedia Al-Qur'an disebutkan, menurut istilah hukum Islam, zakat itu maksudnya mengeluarkan sebagian harta, diberikan kepada yang berhak menerimanya, supaya harta yang tinggal menjadi bersih dari orang-orang yang memperoleh harta menjadi suci jiwa dan tingkah lakunya.⁷

Dalam kitab *Fathūl Wahâb* juga terapat definisi zakat sebagai berikut. "Sesuatu nama dari harta atau badan yang dikeluarkan menurut syarat-syarat yang ditentukan".⁸ Sedangkan Abu Bakar bin Muhammad al-Husainy mendefenisikan bahwa zakat adalah sama bagi sejumlah harta tertentu yang telah

⁷ Fahrudin. HS, *Ensiklopedi al-Qur'an XXXVI*, (Jakarta: Renika Cipta, 1992), hlm 618.

⁸ Muhammad Zakaria al-Anshâri, *Fathul Wahâb*, (Beirut Dâr al-Fikr, tt.), hlm. 102.

mencapai syarat tertentu, yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Pengertian zakat di atas adalah pengertian zakat dari kalangan syâfi'iyah. Adapun pengertian zakat menurut mazhab Mâliki adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nisab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq-nya*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari'at karena Allah.⁹ Kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik” (*tamlîk*) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan).

Dasar hukum antara makna zakat secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang hal ini sesuai dengan firman Allah dalam alqur'an surah At-taubah ayat 103

خُدْمِنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam XXXVII wa' Adilatuhu III*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 27.

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (QS At-taubah:103).¹⁰

Allah berfirman

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا

آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud mencapai keridhoan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS.Ar-Rum:39).¹¹

2. Kedudukan Zakat Dalam Islam

Berdasarkan sejumlah hadits dan para shahabat, diketahui bahwa urutan rukun Islam setelah shalat lima waktu (setelah Isra dan Mi'raj) adalah puasa (diwajibkan pada tahun 2 H) yang bersamaan dengan zakat fitrah. Baru kemudian perintah diwajibkannya zakat kekayaan. Namun demikian Yusuf Al-Qaradhawy menegaskan bahwa zakat adalah rukun Islam ketiga berdasarkan

¹⁰ Syeikh Muhammad Ali, *Tafsir Ibn Katsir*, juz 28, 29 30, Jakarta: insan kamil, jilid 10.

¹¹ *Ibid*

banyak hadits shahih, misalnya hadits peristiwa Jibril ketika mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah: "Apakah itu Islam?" Nabi menjawab: "Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya" (Bukhari Muslim).¹²

Urutan ini tidak terlepas dari pentingnya kewajiban zakat (setelah shalat), dipuji orang yang melaksanakannya dan diancam orang yang meninggalkannya dengan berbagai upaya dan cara. Peringatan keras terhadap orang yang tidak membayar zakat tidak hanya berupa hukuman yang sangat pedih di akhirat (misalnya QS 9:34-35; 3:180, dan hadits shahih) juga terdapat hukuman di dunia. Hadits shahih menjelaskan bahwa:

- Orang yang tidak mengeluarkan zakat akan ditimpa kelaparan dan kemarau Panjang
- Bila zakat bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa
- Pembangkang zakat dapat dihukum dengan denda bahkan dapat diperangi dan dibunuh. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar ketika setelah Rasulullah wafat dimana banyak suku Arab yang

¹² Yusuf Al-Qaradhawy, *Fiqih Zakat*, Sari Penting Kitab Yusuf Al-Qaradhawy.

membangkang tidak mau membayar zakat dan hanya mau mengerjakan sholat. Pernyataan Abu Bakar: "*Demi Allah, saya akan memerangi siapapun yang membeda-bedakan zakat dari shalat,.....*"

3. Tujuan Zakat dan Dampaknya Bagi Pribadi si Pemberi dan si Penerima

Zakat bukan bertujuan sekedar untuk memenuhi baitul maal dan menolong orang yang lemah. Tapi tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga manusia menjadi tuannya harta bukan menjadikan budaknya. Dengan demikian kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima. Beberapa tujuan dan dampak zakat bagi si pemberi adalah:¹³

- a. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Zakat yang dikeluarkan karena ketaatan pada Allah akan mensucikannya jiwa (9:103) dari segala kotoran dan dosa, dan terutama kotornya sifat kikir.¹⁴ Penyakit kikir ini telah menjadi tabiat manusia (17:100; 70:19), yang juga diperingatkan Rasulullah SAW sebagai penyakit yang dapat merusak manusia (HR Thabrani), dan penyakit yang dapat memutuskan tali persaudaraan (HR Abu Daud dan Nasai). Sehingga alangkah berbahagianya orang yang bisa menghilangkan

¹³ Kemenag RI, *Tanya Jawab Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012) hlm 2.

¹⁴ *Ibid*, hlm 2.

kekikiran. *"Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung"* (59:9; 64:16). Zakat yang mensucikan dari sifat kikir ditentukan oleh kemurahannya dan kegembiraan ketika mengeluarkan harta semata karena Allah. Zakat yang mensucikan jiwa juga berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dan dari kecelakaan menyembah harta.

- b. Zakat mendidik berinfak dan memberi. Berinfak dan memberi adalah suatu akhlaq yang sangat dipuji dalam Al Qur'an, yang selalu dikaitkan dengan keimanan dan ketaqwaan (2:1-3; 42:36-38; 3:134; 3:17; 51:15-19; 92:1-21) Orang yang terdidik untuk siap menginfakan harta sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya dalam rangka kemaslahatan ummat, tentunya akan sangat jauh sekali dari keinginan mengambil harta orang lain dengan merampas dan mencuri (juga korupsi).
- c. Berakhlaq dengan Akhlaq Allah. Apabila manusia telah suci dari kikir dan bakhil, dan sudah siap memberi dan berinfak, maka ia telah mendekati akhlaqnya dengan Akhlaq Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pemberi.
- d. Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah.
- e. Zakat mengobati hati dari cinta dunia. Tnggelam kepada kecintaan dunia dapat memalingkan jiwa dari kecintaan kepada Allah dan ketakutan kepada akhirat. Adalah suatu lingkaran yang tak berujung; Usaha mendapatkan

harta, mendapatkan kekuasaan, mendapatkan kelezatan, dan lebih berusaha mendapatkan harta. Syariat Islam memutuskan lingkaran tersebut dengan mewajibkan zakat, sehingga terhalanglah nafsu dari lingkaran syetan itu. Bila Allah mengaruniai harta dengan disertai ujian/fitnah, sesuai dengan Al-Qur'an (21:35; 64:15; 89:15)¹⁵ maka zakat melatih si Muslim untuk menandingi fitnah harta dan fitnah dunia tersebut.

- f. Zakat mengembangkan kekayaan bathin. Pengamalan zakat mendorong manusia untuk menghilangkan egoisme, menghilangkan kelemahan jiwanya, sebaliknya menimbulkan jiwa besar dan menyuburkan perasaan optimisme.
- g. Zakat menarik rasa simpati/cinta. Zakat akan menimbulkan rasa cinta kasih orang-orang yang lemah dan miskin kepada orang yang kaya. Zakat melunturkan rasa iri dengki pada si miskin yang dapat mengancam si kaya dengan munculnya rasa simpati dan doa ikhlas si miskin atas si kaya.
- h. Zakat mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain (Tapi zakat tidak bisa mensucikan harta yang diperoleh dengan jalan haram).
- i. Zakat mengembangkan dan memberkahkan harta. Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda (34:39; 2:268; dll).¹⁶ Sehingga tidak ada rasa khawatir bahwa harta akan berkurang dengan zakat.

¹⁵ Al-Qur'an dan terjemahan, (Jakarta: Pustaka Al-Fatih 2009).

¹⁶ *Ibid.* hal 203.

Adapun tujuan dan dampak zakat bagi si penerima:

- a. Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada Tuhannya. Sesungguhnya Islam membenci kefakiran dan menghendaki manusia meningkat dari memikirkan kebutuhan materi saja kepada sesuatu yang lebih besar dan lebih pantas akan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia sebagai khalifah Allah di muka bumi.
- b. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Sifat hasad dan dengki akan menghancurkan keseimbangan pribadi, jasmani dan ruhaniyah seseorang. Sifat ini akan melemahkan bahkan memandulkan produktifitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain.

Berikut ini merupakan kelanjutan dari pembahasan "Tujuan Zakat dan Dampaknya" yang kali ini difokuskan dalam kehidupan masyarakat. Zakat didasarkan pada delapan asnafnya yang tersebut dalam QS 9:60 memperjelas kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat yaitu terkait dengan:¹⁷

¹⁷ Op.cit, hlm 3-5.

1. Tanggung jawab sosial (dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan fisik minimum (KFM), penyediaan lapangan kerja dan juga asuransi sosial (dalam hal adanya bencana alam dan lain-lain).
2. Perekonomian, yaitu dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif menjadi beredar dan produktif di kalangan masyarakat. Misalnya halnya harta anak yatim; "Usahakanlah harta anak yatim itu sehingga tidak habis oleh zakat" (Hadits).
3. Tegaknya jiwa ummat, yaitu melalui tiga prinsip:
 - a. Menyempurnakan kemerdekaan setiap individu (fi riqob)
 - b. Membangkitkan semangat beramal sholih yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Misalnya. berhutang demi kemaslahatan masyarakat ditutupi oleh zakat. Memelihara dan mempertahankan akidah (fi sabilillah).

4. Zakat dan Asnab Yang Berhak Menerima Zakat

Macam zakat dalam ketentuan hukum Islam itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pertama, zakat fitrah yang dinamakan juga (Zakat Jiwa),¹⁸ dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan untuk keluarganya pada hari dan malam hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal, dan alat-alat primer Zakat Fitrah (Zakat Jiwa), yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah jiwa atau

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali)*, (Jakarta Lentera, 2001), hlm 195

anggota keluarga. Zakat Fitrah ini dikeluarkan pada saat selesainya melaksanakan ibadah puasa Ramadhan.

Kedua Zakat Mal (Zakat Harta) yaitu zakat tumbuh-tumbuhan, (biji-bijian dan buah-buahan), Zakat binatang ternak, Zakat emas dan perak (perhiasan) dan Zakat perniagaan. Para ulama fikih mazhab syafi'i, sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab mazhab ini, dengan bersandar pada al-Quran dan hadis telah menerangkan secara mendetail jenis harta yang wajib di zakati. Secara global terdiri atas lima jenis, yaitu binatang ternak, emas dan perak, bahan makanan pokok, buah anggur, serta barang perdagangan. Dan beberapa macam redaksi yang diungkapkan oleh para ulama dalam menentukan jumlah harta wajib zakat ada yang mengatakan lima jenis sebagaimana tersebut tadi, bahkan yang tadi adalah yang di sepakati oleh imam-imam mazhab.¹⁹ Dalam surat At-taubah ayat 60 yang artinya :

“Sesungguhnya shadaqoh (zakat zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu

¹⁹ Abd.Rahman al-juzairy, *Kitab al-fih ala Mazahib al-Arbaah*, (Beirut Dar al-Ulama lain mengatakan delapan macam dengan menguraikan dari lima jenis tersebut,

*ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui Maha Bijaksana”.(Q.S. at-Taubah : 60).*²⁰

Delapan kelompok (*asnaf*) dari ayat diatas, secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil Zakat
4. *Mualaf*
5. Budak (*riqab*)
6. Orang yang berutang (*gharimiin*)
7. Untuk jalan Allah (*fisabilillah*)
8. Musafir (*ibnu sabil*).

Sedangkan ketentuan alokasi pendaya gunaan atau pendistribusian zakat telah tertuang secara rinci dalam al-Quran surat at-Taubat ayat 60 yang terkenal dengan *asnaf* delapan seperti yang disebutkan di atas. Kita dapat menetapkan dasar pemikiran dalam melakukan kebijaksanaan pendistribusian zakat sebagai berikut;

²⁰ *Ibid*, hlm 196

- a. Allah SWT telah menetapkan 8 *asnaf* (golongan) harus diberi semuanya, Allah hanya menetapkan zakat dibagi kepada 8 *asnaf* tidak boleh keluar dari itu.
- b. Allah SWT tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing 8 pokok alokasi (*asnaf*)
- c. Allah SWT tidak menetapkan zakat arus dibagikan dengan segera setelah masa pengumpulan zakat, tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pemungutan zakat (baik sedikit maupun banyak) harus dibagikan semuanya. Pernyataan surat al-An'am (6) ayat 144: ...”dan tunaikanlah hak (kewajibanya) di hari memetik hasilnya”. Pernyataan ini hanya menegaskan kesegeraan mengeluarkan Zakat) kepada amil, bukan kesegeraan distribusi dari amil kepada *mustahiq al- zakah*.²¹
- d. Allah SWT tidak menetapkan bahwa yang diserahterimakan itu harus berupa inchas (uang tunai) atau in kind (natura).
- e. Dari yang tersurat dalam ayat (59) al Hayr ayat 7, “ supaya jangan hanya beredar di lingkungan orang-orang yang mampu diantara kamu” Pembagian zakat harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, dan bahkan menjadi wajib.²²

²¹ Sje hul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta Firdaus, 1992) hlm 41.

²² Lihat dalam makalah sje hul Hadi permono, “*Pendayagunaan dan pengelolaan zakat dalam*

B. Kedudukan Mualaf dalam Hukum Zakat

Pada ayat 60 Surah at-Taubah diatas, Allah telah menerangkan bahwa diantara golongan yang berhak menerima zakat ialah golongan *mualaf*. *Mualaf* Yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keIslaman disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Kemudian menurut Umrotul Khasanah, yang dimaksud mualaf disini ada 4 macam yaitu:

- a. *Mualaf* muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, maka diperkuat memberi zakat.
- b. Orang-orang yang masuk Islam dan niatnya cukup kuat, dan ia terkemuka di kalangan kaumnya, dia diberi zakat dengan harapan kawan- kawannya akan tertarik masuk Islam.
- c. *Mualaf* yang dapat membendung kejahatan orang kaum kafir disampingnya.
- d. *Mualaf* yang dapat membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat.

kaitannya dengan UU. 23 Tahun 2011”, hlm 4.

Al-Sayyid Sabiq memberikan pengertian *Al-Mualaf*, sebagai mana yang dikutipnya dari *Tafsir Al-Manar*, yaitu sekelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung kepada Islam atau tetap padanya, atau agar mereka menahan diri dari melakukan kejahatan terhadap orang-orang Islam, atau orang-orang yang jasanya diharapkan untuk membantu dan membela kaum muslimin.²³ Atau bisa juga mualaf adalah orang-orang yang dikehendaki agar hatinya cenderung atau tetap kepada Islam. Orang-orang mualaf atau yang dijinakkan hatinya ada dua macam, yaitu:²⁴

a. Kafir.

Adapun orang kafir yang perlu di jinakkan hatinya ada dua macam, yaitu:

- a. Orang kafir yang diharapkan dapat memeluk Islam, zakat diberikan kepadanya dengan harapan ia semakin tertarik kepada Islam.
- b. Orang kafir yang dikhawatirkan akan berbuat jahat, dengan diberikannya zakat kepadanya, diharapkan tidak akan membuat kekacauan dan menghalangi yang lainnya yang hendak berbuat kejahatan.

b. Muslim

²³ Tafsir Al-Hakim, *Juz 10, Dar Al-Manar*, hlm.1364.

²⁴ Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah*, Jakarta: PT. Alex Media, Komputindo, 2011, hlm 3.

Kaum muslim yang perlu dijinakkan hatinya ada empat macam, mereka adalah:²⁵

- a. Para pemuka kaum yang ditaati oleh kaumnya, yang telah memeluk Islam, namun niat mereka masih lemah, bagian dari harta zakat diberikan kepada mereka agar lebih memantapkan hatinya.
- b. Suatu kaum yang memiliki pengaruh besar atau kaum yang terpandang yang telah memeluk Islam, mereka diberikan bagian harta zakat agar kaum yang lainnya dari kalangan kafir tertarik untuk memeluk Islam.
- c. Sekelompok orang yang perlu dijinakan hatinya agar bersedia berjihad demi melawan kaum kafir dan melindungi kaum muslimin.
- d. Sekelompok orang yang diberi bagian harta zakat agar mereka bersedia mewajibkan zakat terhadap orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat.
- e. Orang-orang mualaf yang dibujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap sedekah itu untuk kemaslahatan umat Islam.

²⁵ *Ibid*, hlm 3.

Para Ulama Mazhab berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan mualaf sebagai penerima zakat, di antaranya ialah:²⁶

1. Menurut Mazhab Syafi'i, mualaf itu diantaranya:
 - a. Orang yang baru masuk Islam, sedang imannya belum kuat.
 - b. Orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya yang masih kafir, dan kita berharap, kalau dia diberi zakat, orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.
 - c. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang dibawah pengaruhnya.
 - d. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat. Sedangkan sebagian ulama Mâlikiyah, Hanabilah dan jumbuh al- 'ulama berpendapat bahwa bagian untuk golongan mualaf tidak gugur dan tetap berlaku sampai sekarang, hanya saja mereka menambahkan jika mualaf terkait dengan orang-orang kafir, maka tergantung pada kondisi (*hajah*).
2. Mazhab Hambali Beliau berpendapat mualaf itu ialah orang yang mempunyai pengaruh disekelilingnya sedang ada harapan ia akan masuk Islam atau ditakuti kejahatannya, atau orang Islam yang ada harapan

²⁶ *Ibid*, hlm 147.

imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan Islam karena pengaruhnya.

3. Sedangkan Mazhab Maliki Sebagian mengatakan, orang kafir yang ada harapan untuk masuk agama Islam, sebagian lain mengatakan orang Islam yang baru memeluk agama Islam, lebih jelasnya ulama Malikiyah dan Hanabilah memasukkan orang-orang yang baru masuk Islam dan orang orang kafir ke dalam kategori mu'alaf.

C. Pemberdayaan

1. Konsep Pemberdayaan

Pemahaman mengenai pemberdayaan masyarakat itu sendiri, menurut Karl Marx adalah proses perjuangan kaum powerless untuk memperoleh surplus values sebagai hak normatifnya. Untuk mendapatkan surplus values harus melalui penguasaan factor-faktor produksi. Karena faktor-faktor produksi yang tidak dapat dikuasai oleh masyarakat lemah membuat mereka mengalami ketidakberdayaan sehingga perlunya pemberdayaan untuk memberikan ruang kepada mereka dalam berbagi kuasa dengan masyarakat yang kuat. Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk memberantas kemiskinan.

Paradigma pemberdayaan adalah untuk mengubah keadaan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang juga mereka pilih sendiri. Masyarakat juga dapat mengelola dana, baik dari pemerintah atau pihak lain. Terdapat dua model pemberdayaan, yaitu: Pertama, Model pemberdayaan versi Paul Freire. Model ini juga bisa disebut sebagai metodologi conscientization, yaitu proses belajar dengan melihat konflik sosial, ekonomi, dan politik pada suatu masyarakat yang kemudian disusun cara untuk menghilangkan kondisi yang menindas masyarakat.

Kedua, Model pemberdayaan versi Schumacher. Schumacher berpendapat bahwa manusia dapat membangun dirinya sendiri tanpa harus terlebih dahulu menghilangkan masalah struktural yang ada pada masyarakat. Menurut Schumacher, strategi yang paling tepat untuk menolong rakyat miskin adalah dengan memberikan mereka kail bukan ikan agar mereka dapat mandiri.

Adapun Schumacher (1973) lebih menekankan aspek ekonomi dibandingkan aspek politik dalam proses pemberdayaan masyarakat, dengan menyatakan: *economic development can succeed only if it is carried forward as a board popular "movement reconstruction" with the primary emphasis on the full utilization of the drive, enthusiasm, intelligence and labour power of every one.* Sedangkan strategi yang paling tepat adalah dengan memberikan masyarakat berupa sarana agar mampu dan dapat mengembangkan diri. Lebih lanjut Schumacher mengemukakan bahwa, dalam proses pemberdayaan masyarakat NGO

(nongovernmental organization) memiliki tempat yang istimewa dalam kaitannya membentuk kelompok mandiri.

Sedang pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah. Selain Karl Marx dan Friedmann²⁷, masih banyak pandangan mengenai pengertian pemberdayaan, seperti Hulme dan Turner, Robert Dahl 1963, Kassam 1989, sen dan Grown 1987, dan Paul 1987, yang pada prinsipnya adalah bahwa pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.²⁸

Elliot (1987), menyatakan bahwa strategi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu:


- The Welfare Approach; pendekatan ini mengarah pada pendekatan manusia dan bukan untuk memberdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan pemiskinan rakyat.


²⁷ Pendekatan Friedmann, sebenarnya pendekatan keluarga. Friedmann memiliki pandangan bahwa setiap rumah tangga memiliki tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan sosial, kekuatan politik, dan kekuatan psikologis. Pandangan Friedmann ini kemudian menghasilkan rumusan mengenai pemberdayaan sebagai proses untuk masyarakat lemah memperoleh kekuatan dan akses terhadap sumberdaya. Baca, Friedmann (1992): *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Cambridge Mass: Blackwell Publisher.

²⁸ *Ibid*

- The Development Approach; pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keswadayaan masyarakat.
- The Empowerment Approach; pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha untuk memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan tidak akan berhasil jika kelompok masyarakat tidak diizinkan untuk mendirikan organisasi yang dibentuk oleh mereka dan untuk mereka. Hal yang sangat penting dalam memberdayakan masyarakat adalah dengan mengetahui kesulitan-kesulitan atau permasalahan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi model pemberdayaan harus sadar bahwa model ini memfokuskan pada transformasi hubungan antara kekuatan sosial, politik, dan ekonomi dalam suatu negara. Model ini juga tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh suatu sistem peradilan yang mandiri.²⁹ Berikut adalah salah satu contoh problem spesifik yang dihadapi masyarakat tunadaya dalam bidang akses faktor produksi modal.





Gambar 1. Ketidak berdayaan masyarakat dalam pasar uang³⁰

Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat lemah adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang, masyarakat pedesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat.

Lembaga keuangan atas posisinya sebagai perantara, maka di dalamnya berbagi resiko dengan *borrowers*, memberikan informasi kepada *borrower*, dan menyediakan likuiditas.³¹ Kenyataan yang terjadi, kepada masyarakat lemah dan pengusaha kecil, perlakuan atas ketiga hal tersebut juga diskriminatif. Dan atas perlakuan yang tidak adil itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

dengan pihak lembaga keuangan. Contoh yang lebih umum dari problem spesifik yang dihadapi masyarakat tunadaya. Seperti diketahui bahwa salah satu dari tujuan akhir pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah.

Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal dari dua anasir, yaitu dari **upah/gaji** dan dari **surplus usaha**. Dari anasir upah/gaji, pada umumnya masyarakat yang tunadaya hanya menerima upah/gaji rendah. Rendahnya gaji/upah yang diterima masyarakat tunadaya ini disebabkan karena mereka pada umumnya memiliki keterampilan yang terbatas dan sikap mental yang buruk (*need achievement* rendah, tidak disiplin). Rendahnya ketrampilan masyarakat tunadaya disebabkan karena akses atau kesempatan mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikannya pada umumnya buruk. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cukup realistis untuk masyarakat pekerja yang tunadaya, adalah melalui *affirmative action* (misalnya subsidi pendidikan bagi masyarakat tunadaya) di bidang pendidikan. Untuk melakukan *affirmative action* bagi masyarakat tunadaya, maka pemerintah harus memiliki dana. Untuk mendapatkan dana dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal, misalnya dengan pajak progresif.

Sekarang bagaimana dengan konsep pemberdayaan ini dikalangan birokrasi pemerintah. Walaupun urian berikut tidak mewakili pemahaman birokrasi pemerintah secara keseluruhan, tetapi paling tidak dapat membantu kita untuk memahami konsep pemberdayaan menurut birokrasi pemerintah. Dari berbagai

tulisan Sumodiningrat (1999),³² konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.

³² Sumidiningrat, Gunawan, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Gramedia; Jakarta.

- d. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
 - e. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah:³³ (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Dari enam butir pokok mengenai konsep pemberdayaan masyarakat ini, dapat disimpulkan, bahwa:³⁴ (1) pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja; karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek;

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid*

(2) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya; (3) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat; untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh; (4) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien; dan (5) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan perlindungan terhadap masyarakat:³⁵

- a) Mengembangkan kemampuan masyarakat Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki

³⁵ Gunawan Sumodiningrat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. alamat unduhan <http://www.suniscome.50webs.com/data/.../008%20strategi%20pemberdaaan.pdf-Cached> Similar di unduh pada tanggal 22 Agustus 2017 pukul 13:09 wib.

potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

b) Mengubah perilaku masyarakat.³⁶ Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat jadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi.

c) Perlindungan terhadap masyarakat³⁷

Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti

³⁶ Gunawan Sumodiningrat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*.

³⁷ *Ibid.*

mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin bergantung pada berbagai program pemberian dana sosial. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

3. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Ada 5 strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui pelatihan dan advokasi terhadap masyarakat miskin, yaitu:³⁸

a. Motivasi

Dalam hubungan ini, setiap keluarga harus dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan melalui pemahaman akan haknya sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Karena tu, setiap rumah tangga perlu didorong untuk membentuk kelompok yang merupakan mekanisme kelembagaan penting

³⁸ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 170.

untuk mengorganisir dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di desa. Kelompok ini kemudian dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan-kemampuan mereka sendiri.

b. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan³⁹

Peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, perbaikan kesehatan, imunisasi, dan sanitasi. Sedangkan keterampilan-keterampilan vokasional bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian mereka untuk mencari pekerjaan di luar wilayahnya.

c. Manajemen diri⁴⁰

Setiap kelompok masyarakat harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri, seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan, melakukan pencatatan dan pelaporan, mengoperasikan tabungan dan kredit, resolusi konflik dan manajemen kepemilikan masyarakat. Pada tahap awal, pendamping dari luar dapat membantu mereka dalam

³⁹ *Ibid*, hlm 170.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 170.

mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

d. Mobilisasi sumberdaya⁴¹

Untuk memobilisasi sumberdaya masyarakat, diperlukan pengembangan metode untuk menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial. Ide ini didasari pandangan bahwa setiap orang memiliki sumbernya sendiri yang jika dihimpun, dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama. Hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan.

e. Pembangunan dan pengembangan jejaring⁴²

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat

⁴¹ *Ibid*, hlm 170.

⁴² *Ibid*.

miskin. Melalui strategi pemberdayaan ini, partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan akan semakin meningkat.

4. Indikator Pemberdayaan

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah proses seringkali diambil dari tujuan sebuah pemberdayaan yang menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu:⁴³masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁴⁴

Sedangkan indikator keberhasilan program yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program-program dari sebuah pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.

⁴³ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm 29.

⁴⁴ Achmad Subianto, *Ringkasan dan Bagaimana Membayar Zakat*, (Jakarta: Yayasan bermula dari kanan, 2004), hlm 40.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 29.

- b. Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- d. Meningkatnya kemandirian kelompok yang ditandai dengan semakin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok, semakin kuatnya permodalan kelompok, makin rapih sistem administrasi kelompok, serta semakin luasnya interaksi kelompok dengan keelompok lain di dalam masyarakat.
- e. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai oleh peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sosial dasarnya.

Dapat disimpulkan bahwa dari indikator di atas, yang disebut dengan masyarakat itu berdaya, jika masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan mampu mensejahterakan masyarakat yang ada disekitarnya.

5. Peran Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat

Pada masa awal Islam, zakat merupakan salah satu sumber pendanaan negara dan sangat berperan aktif dalam memberdayakan serta membangun

kesejahteraan umat, terutama dalam bidang ekonomi. terdapat tiga aspek yang terkait dalam pelaksanaan kewajiban zakat, yaitu:⁴⁶

- a. Aspek moral dan psikologis, zakat diharapkan dapat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya yang memiliki kecenderungan cinta harta.
- b. Aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk, menghapus taraf kemiskinan masyarakat dan sekaligus menyadarkan orang-orang kaya akan tanggungjawab sosial yang dibebankan agama kepada mereka.
- c. Aspek ekonomi, zakat difungsikan untuk mencegah penumpukkan harta pada sebagian kecil orang dan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Salah satu sumber penerimaan negara yang utama dalam Islam adalah zakat. Namun dalam pengalokasiannya dana zakat hanya terbatas digunakan untuk delapan asnaf seperti yang ditentukan oleh Allah dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 60. Adapun untuk pembiayaan pengeluaran negara lainnya dapat dipenuhi dari sumber penerimaan negara dari non zakat. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam

⁴⁶ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 111

system ekonomi Islam. Menurut M.A Mannan zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:⁴⁷

- 1) Prinsip keyakinan agama, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari kekayaan agamanya
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
- 3) Prinsip produktivitas, menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- 4) Prinsip nalar, sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
- 5) Prinsip kebebasan, zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas.
- 6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semenamena.

D. Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang membahas permasalahan Zakat Muallaf sudah diteliti oleh beberapa mahasiswa atau penulis lainnya. Namun dari tema yang sama penulisan tesis ini melihat titik fokus masalah yang berbeda. Untuk menghindari terjadinya

⁴⁷ *Ibid*, hlm 89.

duplikasi temuan dalam penelitian yang sama dari suatu karya ilmiah dan untuk memperoleh landasan teori yang jelas, maka penulis akan memaparkan sekilas karya ilmiah sekitar pembahasan topik ini. Hasil temuan tersebut akan penulis jadikan landasan teori dan perbandingan dalam mengupas permasalahan di dalam penelitian, sehingga diharapkan akan muncul temuan baru. Dalam penelusuran awal sampai saat ini belum menemukan penelitian atau tulisan yang spesifik tentang **“Strategi Pemberdayaan Mualaf Studi Kasus: Mualaf Center BAZNAS (MCB)”**, namun ada beberapa karya ilmiah atau tulisan yang memiliki keterkaitan dengan tema tersebut. Buku atau karya ilmiah yang dimaksud diantaranya:

1. Jurnal Andika Ramadhanu, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga berjudul **“Model Pemberdayaan Ekonomi Mualaf oleh Lembaga Amil Zakat: Studi Kasus LAZ BMH pada Mualaf Suku Tengger”**. Dengan hasil penelitian bahwa pemberdayaan mualaf Tengger di desa Argosari terlihat ada 6 dari 7 indikator terpenuhi. 6 indikator tersebut yaitu pemenuhan ibadah, pemenuhan hubungan bertetangga, pemenuhan kebutuhan makan dan minum, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, pemenuhan kendaraan, dan pemenuhan kebutuhan rekreasi. Pemberdayaan ekonomi mualaf Tengger oleh LAZNAS BMH selain berdampak ekonomi juga berdampak semakin memperkuat akidah mualaf Tengger dalam Islam.

2. Skripsi Yusran. S Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2018 berjudul “**Kontribusi Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Maulaf Berbasis Zakat di Provinsi Aceh**”. Dengan hasil penelitian Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Baitul Mal Aceh pada dasarnya meliputi program bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin melalui Baitul Mal Gempong. Pemberian alat-alat usaha atau peralatan kerja kepada masarakat miskin. Program tersebut diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki pekerjaan dalam bidang industri rumah tangga, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan dan perbengkelan. Dalam praktiknya, Baitul Mal Aceh diadapkan dengan kendala-kendala, antara lain adalah kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memadai dalam mengelola pemberdayan ekonomi.
3. Skripsi Musniyati, Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Tahun 2018 berjudul “**Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Mualaf di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya**”. Dengan hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, Kondisi mualaf di Palangka Raya khususnya di Kecamatan Pahandut masih banyak ditemukan ekonominya yang lemah. Dilihat dari penghasilan mereka perbulan masih di bawah satu juta, dan banyak suami memiliki pekerjaan yang tidak teta. Kedua,

pemberdayaan ekonomi muallaf di Palangka Raya belum adanya penelitian khusus dikarenakan Badan Amil Zakat Nasional masih tahap pembinaan ibadah pada muallaf.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan judul permasalahan yang ditetapkan, maka penelitian dilaksanakan di lapangan (*field research*).⁴⁸ Jenis penelitian yang penulis lakukan tergolong deskriptif kualitatif yaitu berupaya mendeskripsikan, menganalisis, dan

⁴⁸ Muljono Damopoli dan Tim Penulis Karya Ilmiah UIN Alaudin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah; Makalah, Skripsi, Disertasi, Laporan Penelitian*, Edisi Revisi Cet 1 (Makassar: UIN Aalaudin,2013), hlm 8-19.

menginterpretasikan data yang terkumpul dalam proses penelitian.⁴⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam pengumpulan, analisis serta interpretasi data. Strategi dalam penulisan ini menggunakan studi kasus. Jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari suatu kasus.

2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan jenis-jenis data yang akan diteliti.⁵⁰ Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada informan dan juga observasi secara langsung pada anggota atau manajer dari Mualaf Center BAZNAS di Jakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi kegiatan program pemberdayaan mualaf di Mualaf Center BAZNAS Jakarta.

3. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang

⁴⁹ Penelitian kualitatif memerlukan gambaran sistematis, akurat dan proses interpretasi data di lapangan diarahkan sesuai tujuan yang akan di capai dalam penelitian. Lihat Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm 26.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, hlm 112.

diperlukan. Dalam penelitian ini ada beberapa instrumen penelitian yang digunakan yaitu:

a. Pedoman wawancara.

Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan data dari informan pada saat dilakukan wawancara.

b. Handphone.

Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang memiliki spesifikasi dan fitur yang dapat membantu dalam penelitian ini, utamanya aplikasi Kamera yang berfungsi untuk foto dan Video, serta Perekam Suara.

c. Alat tulis

Dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses penelitian, hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data sementara dalam bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah.

4. Metode analisis data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah secara kualitatif dan dianalisis secara sistematis terkait dengan pengamatan data tertulis, tidak tertulis serta data yang diperoleh dari wawancara kemudian dideskripsikan. Adapun Teknik data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi data adalah merangkum dan memfokuskan pada hal penting.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dari lapangan sehingga

perlu dicatat secara teliti. Semakin banyak jumlah data yang di dapat di lapangan untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data.

- b. Penyajian data adalah penyajian data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, sehingga akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
- c. *Verificastion* adalah menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif verification yang diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mualaf Center BAZNAS (MCB)

1. Definisi Mualaf Center BAZNAS (MCB)

Program Mualaf Center BAZNAS adalah program dari Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan yang bertugas melakukan pembinaan dan

pendampingan kepada mualaf sesuai tuntutan syariat Islam agar menjadi muslim dan muslimah *kaffah*.⁵¹

Adapun latar belakang MCB berdasarkan pelaksanaan ketentuan syariat Islam yaitu mualaf sebagai salah satu asnaf yang berhak menerima zakat dan Potensi mualaf yang perlu dikembangkan. Tujuan Bertugas melakukan **pembinaan** dan **pendampingan** kepada mualaf sesuai tuntutan syariat Islam agar menjadi muslim dan Muslimah *kaffah*.

2. Program Mualaf Center BAZNAS (MCB)

Dalam melaksanakan fungsinya MCB berpegang pada prinsip:⁵²

- a. Terarah: Memiliki visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian yang jelas dalam melaksanakan program
- b. Terukur: Keberhasilan program harus dapat dilihat secara kualitatif maupun kuantitatif melalui Key Performance Indikator (KPI)
- c. Terintegrasi: Sinergi dengan program- program lain dalam lingkup internal BAZNAS
- d. Perlindungan: Melindungi hak asasi dan manusia serta advokasi hukum mualaf binaan

⁵¹ Mualaf Center BAZNAS, *Konsep dan Strategi*, www.mualafcenterbaznas.com, diakses pada tanggal 07 Februari 2020, pukul 17.05 wib.

⁵² *Ibid*, hlm 10.

- e. Keterbukaan Informasi: Transparansi informasi dan anggaran terhadap publik maupun tim audit internal

3. Strategi Pencapaian Program Muallaf Center BAZNAS (MCB):⁵³



- a. Optimalisasi Sumber Daya Manusia: memaksimalkan potensi Sumber Daya Manusia yang ada dengan segala kapasitas yang dimiliki
- b. Program terarah: membuat program yang jelas arahnya hingga detail dan tidak sporadis sesuai dengan mandat BAZNAS
- c. Timeline yang jelas: menyelesaikan target program dengan patokan waktu pada masing- masing sub-divisi program
- d. Pengukuran kinerja dan evaluasi: mengukur kinerja program dengan menciptakan KPI dan mengadakan proses monitoring dan evaluasi

4. Kategori Program MCB⁵⁴

Syiar dan Edukasi

Advokasi

⁵³ *Ibid*, hlm 6.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 7.

Gambar 2. Kegiatan Edukasi dan Advokasi

Masing-masing program memiliki Rencana Keungan dan Anggaran Program (RKAP) tahunan yang jelas dan rincian program hingga detail dengan timeline masing-masing. Masing-masing program juga memiliki indikator keberhasilan yang dapat diukur, namun demikian masing-masing program memiliki keterkaitan satusama lain sehingga harus sinergi.

5. Tahapan Program Mualaf Center BAZNAS (MCB)⁵⁵

a. Inisiasi

Perintisan Penguatan Aqidah. Memulai merintis di 8 titik fokus lokasi pembinaan dan pemberdayaan MCB



- Rekrutmen Staf Lokal dan Pelatiha
- Silaturahmi dan Penguatan Jaringan Lokal
- Penyusunan Strategi Pencapaian Program

55

Gambar 3. Kegiatan Pengajian Rutin Mualaf

2. Intervensi

Program Sosial dan Ekonomi. Menjalankan program yang sudah disiapkan dengan prinsip sinergi



- Menggaet stakeholder pembina mualaf
- Menjalankan program pembinaan
- Memaksimalkan potensi kearifan lokal

Gambar 3. Kegiatan Pembinaan Mualaf

b. Pemantapan

Kemandirian dan Berdaya. Mualaf binaan sudah bisa mandiri dan berdaya secara agama, sosial dan ekonomi.



- Evaluasi kondisi sebelum dan sesudah
- Saran Perbaikan Program
- Key Performance Indikator (KPI)

Gambar 4. Kegiatan Pemberdayaan Mualaf

6. Peta Sebaran Mualaf Center BAZNAS (MCB) 2020

1. Kec. Leuwidamar Kab. Lebak, Banten

Program: Intervensi Program yang dilakukan antara lain:⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, hlm 10.

- a. Pembinaan kerohanian pekanan dan bulanan dengan penempatan Da'i. Pembinaan berbentuk pengajian kelompok kecil mualaf di tiga lokasi di Kecamatan Leuwidamar yaitu Dusun Ciater Dusun Ciwahayu dan Dusun Sukatani. Titik ini merupakan pengembangan dari titik sebelumnya di tahun 2018 yang ada di Dusun Kopol Desa Sangkan wangi.
- b. Selain itu MCB juga membuat program pemberian *basic need, mualaf kit*
- c. Bantuan Pembuatan Sumur Dalam.

Setelah 3 (tiga) bulan penempatan Da'i Mualaf Center BAZNAS (MCB) di titik lokasi ini, dan menjalankan apa yang menjadi program MCB, respon dari warga mualaf suku Baduy di Dusun Ciater, Dusun Ciwahayu dan Dusun Sukatani sangat positif. Sebelumnya tidak pernah ada pengajian bagi para mualaf, setelah kedatangan Da'i MCB pembinaan kerohanian bisa dirasakan oleh mualaf suku Baduy. Jenis pembinaan yang dilakukan oleh Da'i adalah:⁵⁷

- a. Pembelajaran Fikih Praktis. Dari 60 jiwa yang belajar tinggal 2 jiwa yang belum bisa berwudhu
- b. Pembelajaran Iqro'
- c. Hafalan do'a-do'a harian
- d. Sedang dibangun sumur di area kampung mualaf di Desa Ciater

⁵⁷ *Ibid*, hlm 12.

2. Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

Penduduk Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berjumlah 81.361 jiwa, dengan Target Program Mualaf Desa Sindangjaya dan Kertajaya. Perkembangan Islam Desa Kertajaya dan Sindangjaya merupakan desa yang mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Namun saat ini sudah banyak yang berpindah agama menjadi Islam. Di Desa Kertajaya dan Sindangjaya terdapat badan khusus yang dibentuk oleh MUI kecamatan untuk menangani dan membina mualaf yaitu Badan Pembina Mualaf yang beranggotakan tokoh-tokoh agama Islam setempat. Jumlah mualaf yang telah terdata dan dibina sebanyak 160 orang.

Program Mualaf Center BAZNAS:⁵⁸

Program MCB di titik ini merupakan program lanjutan dari tahun 2018, Intervensi program yang dilakukan di titik lokasi ini adalah:

- a. Pembinaan kerohanian pekanan dan bulanan.
- b. Bantuan advokasi

Perkembangan Program:

- a. Titik pembinaan di Ciranjang mempunyai 50 KK binaan mualaf. Pembinaan mingguan dan bulanan di titik ini sudah berjalan baik dengan menghadirkan Da'i-da'i dari wilayah Cianjur.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 13.

- b. Mualaf Ciranjang sebagian sudah mulai belajar membaca Al-Qur'an dan sebagian lagi masih belajar huruf hijaiyyah Di Ciranjang MCB membantu advokasi khitan, pengobatan gratis, kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal untuk mualaf di Ciranjang.

3. Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat

Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat memiliki Jumlah Penduduk 26.618 Jiwa, Mata Pencaharian Motero adalah Petani dan Peternak, sedangkan Kepercayaan yang dianut adalah Kristen Katolik. Perkembangan Islam masih kurang namun sudah ada yang memeluk agama islam atau menjadi mualaf.⁵⁹ Kondisi mualaf masih membutuhkan bimbingan dalam hal agama. Saat ini mualaf yang telah terdata sebanyak 159 orang. Program Mualaf Center BAZNAS:⁶⁰

- a. Kajian Mingguan dan Kajian Bulanan/Tematik dengan jumlah 40 KK.
- b. Advokasi Kabut Karhutla

Perkembangan Program Pembinaan di Wilayah Kec. Monterado, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat:

⁶⁰ *Ibid*, hlm 15.

- a. Sebelumnya Kajian Mingguan dan Bulanan di Kec. Monterado tidak ada, saat ini aktivitas kajian tersebut berjalan rutin, walaupun jumlahnya 20 KK.
- b. Saat ini Kec. Monterado dimandirikan untuk kegiatan Program Pembinaan. Namun, masih disupport untuk kasus- kasus Advokasi yang ada di Daerah tersebut.

4. Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah memiliki kepercayaan Animisme dan Dinamisme dan mata pencarian penduduknya adalah Petani. Perkembangan Islam⁶¹ Suku Ta'a Wana adalah suku nomaden pedalaman yang tinggal di pegunungan sekitar tiga kabupaten di Sulawesi Tengah, yaitu Kab. Banggai, Kab. Morowali Utara, dan Kab. Tojo Una-una. Mereka hidup di pedalaman dan tinggal di gunung. Saat ini telah tercatat sekitar 100 mualaf dari suku Ta'a Wana. Beberapa dai telah dikirim ke lokasi pedalaman kemudian pengIslaman dilakukan di pondok pesantren di Kab. Banggai.

5. Kab. Banggai, Sulawesi Tengah 2

Program Mualaf Center BAZNAS:⁶²

- a. Kajian Kajian Bulanan/Tematik dengan jumlah 50 KK.
- b. Advokasi Kependudukan

⁶¹ *Ibid*, hlm 17.

⁶² *Ibid*, hlm 17.

Perkembangan Program Pembinaan di Wilayah Kec. Mamosalato, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah:

- a. Kajian Bulanan di Kec. Monterado selama bulan Januari s.d Mei 2019 belum berjalan rutin, dengan berbagai kendala, diantaranya jarak yang sangat jauh antara tempat tinggal da'i dengan lokasi pembinaan
- b. Saat ini, titik tersebut dimandirikan karena telah banyak mendapat bantuan dari berbagai macam lembaga.

6. Desa Tuva, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah

Desa Tuva, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah menganut Agama Islam, Protestan, Katholik. Desa ini memiliki Tempat Ibadah : 3 Masjid, 1 Mushola, 5 Gereja, mata Pencaharian adalah Petani, UKM.

Perkembangan Islam Suku yang cukup besar populasinya adalah Kaili. Jumlah penduduk beragama Islam di Kec. Gumbasa sekitar 55% dan Kec. Marawola 96%. Sebagian kecilnya adalah mualaf dan tinggal di Desa Tuva dan Padende.

Latar Belakang Kehidupan Masyarakat:

Kecamatan Gumbasa dan Marawola merupakan kecamatan yang mayoritas penduduknya melakukan aktifitas pertanian. Program pembinaan keIslaman sangat dibutuhkan, karena pemahaman keIslaman yang masih kurang khususnya bagi para mualaf di Desa Tuva dan Padende. Perlu diadakan program kajian rutin supaya memperkuat pemahaman para mualaf terhadap Islam.

Program Mualaf Center BAZNAS:⁶³

- a. Target Program : 20 KK Mualaf
- b. Kajian Mingguan dan Kajian Bulanan / Tematik dengan jumlah 50 KK (20 KK di Desa Tuva dan 30 KK di Desa Padende)
- c. Bantuan Basic Need (Kebutuhan Pangan) dan Mualaf Kit (Seperangkat Alat Sholat dan Pakaian Muslim/Muslimah)
- d. Pembangunan Hunian Tetap Mualaf dan Madrasah Diniyah At Tanwir di Tuva, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi.

Perkembangan Program Pembinaan di Wilayah Desa Tuva dan Padende:⁶⁴

- a. Sebelumnya Kajian Mingguan dan Bulanan di kedua desa ini tidak ada, saat ini aktivitas kajian tersebut berjalan rutin.
- b. Jumlah anak-anak yang belajar Iqra di Madrasah Diniyah At Tanwir berjumlah 20 orang dan belajar Al Qur'an berjumlah 10 orang.
- c. Sebelum adanya program pembinaan kepedulian mualaf di Desa Padende terhadap kebersihan sangat rendah. Saat ini, para mualaf telah peduli dengan kebersihan diri dan lingkungan.

⁶³ *Ibid*, hlm 19.

⁶⁴ *Ibid*, hlm 22.

- d. Di Desa Padende, para mualaf sebelumnya jarang sholat lima waktu berjama'ah di Masjid, saat ini para mualaf mulai mengisi shaf-shaf terdepan dalam sholat berjamaah.
- e. Saat ini seluruh mualaf sedang mengikuti program membaca Al-Qur'an, dimulai dari Iqra 1.



Gambar 5. Kegiatan Program Pembinaan di desa Tuva dan Padende

7. Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat

Jumlah Dusun Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat terdiri dari 2 Dusun. Agama yang dianut oleh Penduduk setempat adalah Islam, Protestan, Budha, Hindu. Mata Pencaharian Siberut Selatan adalah Petani dan Pedagang.

Latar Belakang Kehidupan Agama dan Masyarakat⁶⁵ Suku Mentawai memiliki agama dan kepercayaan tersendiri. Kepercayaan yang dianut oleh suku asli dan masyarakat Mentawai ini bernama Sabulungan. Mereka percaya seluruh benda yang ada memiliki roh dan jiwa.

Keberadaan umat Islam di atas Bumi Sikerei Mentawai tergolong minoritas. Umat Islam di Mentawai hanya sekitar lima persen. Program pembinaan keislaman

⁶⁵ *Ibid*, hlm 25.

sangat dibutuhkan, karena di beberapa dusun terjadi kekosongan da'i. Perlu diadakan program pembinaan rutin supaya memperkuat pemahaman para mualaf terhadap Islam.



Gambar 6. Kegiatan Pembinaan Keislaman Kab. Mentawai

8. Kec. Siberut Selatan, Kab. Kep. Mentawai, Sumatera Barat

Program Mualaf Center BAZNAS:⁶⁶

- a. Kajian Mingguan dan Kajian Bulanan/Tematik dengan jumlah 60 KK
- b. Bantuan Basic Need (Kebutuhan Pangan) dan Mualaf Kit (Seperangkat Alat Sholat dan Pakaian Muslim/Muslimah)
- c. Khitanan massal mualaf suku asli mentawai.

Perkembangan Program Pembinaan di Wilayah Desa Muntei, Muara Siberut dan Meilepet:

- a. Sebelumnya Kajian Mingguan dan Bulanan di Desa Muara Siberut dan Meilepet tidak ada, saat ini aktivitas kajian tersebut berjalan rutin.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 24.

- b. Sebelum adanya program pembinaan, pemahaman mualaf tentang wudu dan tata cara masih minim, saat ini mualaf sudah mengetahui bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar.
- c. Para mualaf berinisiatif meminta tambahan materi untuk mengikuti program membaca Al-Qur'an, dimulai dari Iqra 1.

9. Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau

Jumlah Penduduk Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau berjumlah 18.126 jiwa. Luas wilayah 1000,39 Km², Dusun di Kuala Kampar berjumlah 9 Desa, dan 1 Kelurahan, dengan mata pencarian sebagai pedagang. Penduduk Kuala Kampar menganut Animisme, Islam, Kristen, Kong Hu Chu. Tempat Ibadah terdiri dari 39 Masjid 46 Mushola dan 2 Gereja.

Target Program pembinaan 50 Mualaf Suku Akit. Da'i di sana hanya ada satu dan hanya fokus pada pembinaan anak-anak. Tidak ada kegiatan sholat Jum'at, aktifitas di mushola atau masjid sama sekali tidak ada khususnya di teluk dalam. Program Pembinaan Suku Akit:⁶⁷

- a. Saat ini pembinaan sudah merangkul anak-anak dan orang tua mualaf. Sudah dilaksanakannya praktik sholat dan mengajar baca tulis Al-Qur'an. Mualaf suku akit sangat semangat untuk bisa membaca Al-Qur'an.
- b. Membantu penyahadatan, pengobatan, persalinan, pernikahan, dan sunat mualaf.

⁶⁷ *Ibid*, hlm 25-27.

- c. Program Advokasi: Isue pengurusan KTP di pulau Mendol untu setiap dokumen membutuhkan waktu salama 6 bulan dikarenakan akses transportasi yang jauh dan birokrasi yang sulit.

10. Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat

Kecamatan Sengah Temilah memiliki jumlah penduduk sebanyak 2566 jiwa, dengan luas wilayah 152 km atau 15.220,96 m², terdiri dari 5 Dusun, mata pencahariannya Petani Getah Karet. Tempat ibadah terdiri dari 3 Masjid, 1 Musholla, dan 14 gereja. Hal ini menunjukkan bawah Kecamatan Sengah Temila, lebih banyak menganut agama Kristen.

Mualaf disana berjumlah 40 KK. Ada da'I dari AMCF namun tidak berlanjut dan belum ada bimbingan khusus bagi anak-anak. Warga mualaf belum tahu rukun Islam dan iman, praktik wudhu dan cara shalat yang benar.

Program Pembinaan dasar yang telah berjalan:⁶⁸

- a. Materi yang disampaikan: rukun iman yang ketiga diselingi fiqh praktik wudhu dan sholat.
- b. Pembinaan anak-anak mualaf: Hafalan Iftitah namun belum penyempurnaan, pengenalan nama-nama malaikat Allah, Asmaul Husnah, niat wudhu, hafalan rukun iman dan Islam.

Perkembangan Mualaf:

⁶⁸ *Ibid*, hlm 28.

- a. Meski belum ada kesadaran shalat tepat waktu karena berjauhan antara rumah warga dengan masjid, diantara mualaf ada yang masih belum sempurna shalat 5 waktu dan ada beberapa yang istiqamah namun dirumah.
- b. Mualaf mulai semangat belajar untuk pendalaman Al-Qur'an, masih banyak yang belum bisa baca al-Quran. Da'I saat ini baru mulai materi Al-Qur'an dan akan menggunakan metode dirosati.⁶⁹

Program Advokasi:

- a. PIPANISASI masjid untuk kemudahan dalam berwudhu yang sebelumnya langsung disungai dan bercampur baur dengan pemandian babi milik warga sekitar
- b. KTP dan Sertifikat mualaf, ada beberapa mualaf yang belum mengconvert KTPnya menjadi Islam dikarenakan belum punya sertifikat mualaf dan pengurusan ke dukcapil yang jauh dari rumah warga.

11. Dusun Bo'ne Buntu Sesong, Desa Tondok Lemo, Kecamatan Makale Selatan

Penduduk Dusun Bo'ne Buntu Sesong berjumlah 1.803 jiwa dengan Luas wilayah 9,9 Km², jumlah Dusun 4 Dusun, dan Mata Pencaharian adalah Petani Kopi. Agama Penduduk Dusun Bo'ne Buntu Sesong antara lain 197 Islam, 1091

⁶⁹ *Ibid*, hlm 29.

Protestan, 403 Katolik, 112 Hindu. Tempat Ibadah 2 Masjid, 11 Gereja Protestan, 1 Gereja Katolik.

Perkembangan muslim di Bo'ne Buntu Sesong diperkirakan 35%. Meskipun demikian tidak ada ancaman pemurtadan namun kurangnya literasi keIslaman bagi warga masyarakat bahkan mualaf di Bo'ne Buntu Sesong.⁷⁰

Hanya ada pengajian anak-anak berupa ngaji Iqro di salah satu masjid yaitu masjid Nurul Iman Tondok Lemo. Sebelumnya hanya ada satu da'i yang berasal dari ZCD namun belum membina kelompok orang tua hanya menysasar pada anak-anak.

Perkembangan Program Pembinaan MCB saat ini ⁷¹

- a. Pembinaan Mualaf sudah ada empat masjid yang menjadi titik pembinaan Da'I MCB di Tondok Lemo yaitu Masjid Al-hidayah, Nurul Iman Kepek, Masjid Pabuaran, Nurul Iman Tontok Lemo.
- b. Pembinaan sudah berlangsung 2,5 Bulan namun di beberapa masjid seperti Masjid Nurul Iman Kepek baru dua kali pertemuan dan Masjid Pabuaran satu kali pertemuan.
- c. Jumlah mualaf yang dibina saat ini sudah mencapai lebih dari 50 orang, namun yang konsisten ikut pengajian baru 38 orang.

⁷⁰ Ibid, hlm 30

⁷¹ Ibid, hlm 34

- d. Karakteristik warga Tana Toraja yang malu sedikitnya memengaruhi pembinaan khususnya belajar Al-Qur'an. Ada tiga kelompok yang kompak dan semangat belajar baca Al-Qur'an, namun ada kelompok yang malu untuk belajar baca Al-Qur'an bersama-sama melainkan sendiri-sendiri. Saat ini masih pendekatan untuk tetap mengikuti pembinaan meski perlahan dibangun semangat untuk belajar Al- Qur'annya.
- e. Bantuan peralatan sekolah untuk 5 anak mualaf.

12. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi

Jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 1.081.009 jiwa (2017). Kota Bogor terdiri atas 6 Kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 68 Kelurahan. Program Pembinaan Lapas Gunung Sindur:⁷²

- a. Kajian mingguan dan kajian bulanan/tematik di masjid Istiqlal dan Lapas Gunung Sindur dengan jumlah 13 orang
- b. Bantuan basic needs (12 KK)

Perkembangan Program Pembinaan di Wilayah Jabodetabek⁷³

- a. Sebelumnya Kajian Mingguan dan bulanan di lapas Gunung Sindur untuk Mualaf masih dalam kajian kristologi dan belum terfokus pada pembinaan mualaf termasuk belajar membaca Alquran, saat ini dengan kehadiran Da'I

⁷² *Ibid*, hlm 34

⁷³ *Ibid*, hlm 34

MCB pembinaan mualaf sudah berjalan dengan setiap hari Sabtu dan sudah akan masuk untuk pembelajaran baca al quran

- b. Pemberian basic needs sampai saat ini berjumlah 12 KK
- c. MoU Kerjasama dengan Masjid Alumni IPB
- d. MoU dengan masjid alumni IPB, terdapat mualaf yang berjumlah 20 mualaf yang nantinya akan dibina oleh tim Mualaf Center Baznas
- e. MCB dan Masjid Alumni IPB akan berkerja sama dalam bidang syiar, pembinaan, advokasi dan pemberdayaan mualaf

Program Pendampingan dan Advokasi

- a. Advokasi kuliah mualaf ke universitas-universitas Jabodetabek
- b. Advokasi shalter mualaf dengan jaringan mitra MCB
- c. Advokasi pelayanan kesehatan bermitra dengan RSBI

13. Kecamatan Tojo, Kab. Tojo Una Una, Sulawesi Tengah

Mata Pencaharian Kecamatan Tojo yakni Ladang Mengambil Getah Damai. Kepercayaan sebelumnya adalah Kepercayaan Khailik Target Program dan target pembinaan pada Mualaf Suku Taa Wana.

Awal mula Islam mulai berkembang di wilayah pegunungan di Kecamatan Ulubongka dan Kecamatan Tojo yang ditinggali oleh Suku Taa Wana. Islam masuk dibawa oleh para pendakwah dari berbagai lembaga dakwah Islam. Sebelumnya

masyarakat suku Taa Wana menganut kepercayaan Khailik. Berkat dakwah Islam masyarakat suku Taa Wana mulai terbuka.

Program MCB untuk komunitas mualaf Suku Taa Wana di Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi tengah ini dikonsentrasikan di 3 titik pembinaan yaitu:⁷⁴

- a. Dusun Linte, Kecamatan Ulubongka
- b. Dusun Bambaloku, Kecamatan Tojo
- c. Dusun Laro, Kecamatan Tojo

Intervensi program MCB yang dilakukan di titik lokasi ini adalah:

- a. Pembinaan kerohanian pekanan dan bulanan
- b. Penempatan Da'i
- c. Pemberian basic need, mualaf kit Kecamatan Tojo, Kab. Tojo Una Una, Sulawesi Tengah

Perkembangan program

Program MCB di titik ini belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh mundurnya Da'i MCB yang telah ditempatkan di Dusun Bambaloku, medan dakwah yang cukup berat menjadi alasan mundurnya Da'i.

Untuk mengisi kekosongan Da'i dan supaya dakwah tetap berlangsung di titik Tojo Una Una ini, pada bulan Oktober 2019 MCB merekrut Da'i lokal yang

⁷⁴ *Ibid*, hlm 35

siap diterjunkan di 3 titik pembinaan di Tojo Una Una. Sampai saat ini para da'i yang ditunjuk masih melakukan persiapan sebelum naik ke titik pembinaannya masing-masing.

B. Analisis Hasil dan Dampak Implementasi Pemberdayaan Mualaf Center Baznas (MCB) Terhadap Kesejahteraan Mualaf

1. Tinjauan Potensi Zakat Bagi Kesejahteraan Mualaf

Dalam konteks Indonesia, penyaluran zakat terbagi menjadi dua, pendistribusian dan pendayagunaan. Pendistribusian adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif, tentatif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak mustahik pada jangka waktu yang pendek. Adapun pendayagunaan adalah kegiatan penyaluran zakat yang bersifat produktif, memberdayakan dan berupaya mengoptimalkan potensi yang dimiliki mustahik sehingga mereka memiliki daya tahan yang baik pada jangka Panjang. Baik pendistribusian maupun pendayagunaan, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Dengan potensi zakat yang besar, yaitu 1,57 persen hingga 3,4 persen dari PDB, maka zakat bisa menjadi kekuatan pendanaan yang harus dioptimalkan oleh bangsa ini.

Penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif yaitu zakat disalurkan kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, tempat tinggal, meneruskan perjalanan dan lain-lain. Fungsi ini adalah asal fungsi zakat yaitu

memberikan zakat untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti dalam tinjauan ayat al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 273:⁷⁵

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي

الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا

يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْصَاءَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Artinya:

“Berinfaklah pada orang fakir yang terikat jihad di jalan Allah, mereka tidak dapat berusaha di muka bumi, mereka tidak menyangka karena memelihara diri dari meminta-minta, kamu kenal mereka dengan sifat-sifatnya, mereka tidak akan meminta orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”

⁷⁵Tafsir Al-Hakim, Juz 2, Dar Al-Manar, 1364.

Adapun penyaluran zakat secara produktif diberikan kepada mualaf yang masuk dalam kategori mustahik fakir miskin diberikan berupa modal yang digunakan untuk usaha produktif, hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mualaf bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya.

Penyaluran zakat dalam bentuk produktif ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya:⁷⁶

Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya: bahwa Rasulullah SAW memberikan uang zakat kepada Umar bin Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda: Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang demikian maka janganlah engkau turunkan nafsunya (Hadist Riwayat Muslim).

Menurut An-Najah, berikut beberapa pendapat ulama mengenai zakat produktif: Pendapat pertama; mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya boleh. Dalil-dalil mereka sebagai berikut:⁷⁷

⁷⁶ Indri Kartika, *Zakat dan Implikasi Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, skripsi, 2015, hlm 56.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 56

- a. Zakat Produktif mengandung masalah besar yang akan kembali kepada para fakir dan miskin. Begitu juga kepada para pembayar zakat, karena uang yang mereka bayarkan tetap utuh sedang labanya akan terus mengalir kepada fakir dan miskin. Mereka membayar zakat dengan jumlah tertentu yang terbatas dan dalam waktu terbatas, tetapi walaupun begitu manfaatnya terus mengalir tanpa mengurangi harta tersebut, dengan demikian pahala mereka terus mengalir seiring dengan mengalirnya manfaatnya.
- b. Mengqiyaskan kepada perintah untuk menginvestasikan harta anak yatim.
- c. Hadist-hadist yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wassalam* mengumpulkan unta sedekah dan digemukkan. Ini menunjukkan kebolehan menginvestasikan harta zakat.

Pendapat Kedua: mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya tidak boleh secara mutlak. Ini adalah pendapat *Majma' al-Fiqh al-Islamy Rabithah al-Alam al-Islamy*, pada pertemuannya yang ke-15, di Makkah pada tanggal 11 Rajab 1419 / 31 Oktober 1998. Dalil-dalil mereka:⁷⁸

- 1) Firman Allah ”Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetikinya”. (*Qs. al-An'am: 141*). Ayat ini menunjukkan bahwa

⁷⁸ *Ibid*, hlm 57

zakat harus segera dibayarkan ketika panen. Ini menunjukkan larangan mengundurkan pembayaran zakat kepada yang berhak, walaupun dengan alasan diinvestasikan.

- 2) Perintah membayarkan zakat sifatnya segera tidak boleh diundur. Ini berdasarkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi: *“Pada dasarnya perintah itu menunjukkan pelaksanaannya harus segera.”*
- 3) Hadist „Uqbah bin al-Harist *radhiyallahu ‘anhu* berkata: *“Dari ‘Uqbah berkata, "Aku pernah shalat ‘Ashar di belakang Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam di Kota Madinah. Setelah salam, tiba-tiba beliau berdiri dengan tergesa-gesa sambil melangkahi leher-leher orang banyak menuju sebagian kamar isteri-isterinya. Orang-orang pun merasa heran dengan ketergesa-gesaan beliau. Setelah itu beliau keluar kembali menemui orang banyak, dan beliau lihat orang-orang merasa heran. Maka beliau pun bersabda: "Aku teringat dengan sebatang emas yang ada pada kami. Aku khawatir itu dapat menggangguku, maka aku perintahkan untuk dibagikan. (HR. Bukhori).*

Hadist di atas menunjukkan bahwa zakat harus segera dibagikan kepada yang berhak, karena Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wassalam* tergesa-gesa pulang ke rumah untuk membagikan harta kepada yang berhak, padahal beliau baru

saja selesai sholat. Seandainya pembayaran zakat boleh diundur-undur, tentunya tidak tergesa-gesa seperti itu untuk membagikan zakat.

- 4) Uang zakat sebenarnya milik delapan golongan yang disebut Allah di dalam al-Qur'an, oleh karena itu jika ingin diinvestasikan, maka dikembalikan kepada mereka, bukan kepada lembaga-lembaga zakat.
- 5) Di dalam investasi uang zakat terdapat ketidakjelasan pada hasilnya bisa untung atau rugi. Jika mendapat kerugian, maka akan merugikan para fakir miskin dan golongan lain yang berhak mendapatkan zakat, sehingga hak mereka menjadi hilang.

Pendapat Ketiga:⁷⁹ Zakat Produktif dibolehkan setelah kebutuhan pokok para fakir miskin dan golongan lain terpenuhi terlebih dahulu, kemudian sisanya bisa diinvestasikan di dalam proyek-proyek yang menguntungkan dengan hasil yang bisa segera dinikmati golongan yang berhak mendapatkan zakat.

Pendapat ini menggabungkan dua pendapat di atas. Satu sisi tidak merugikan fakir miskin karena mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka sesegera mungkin untuk menutupi kebutuhan pokok mereka. Di sisi lain, sisa harta tersebut diinvestasikan pada proyek-proyek yang menguntungkan, sehingga manfaatnya kembali kepada mereka juga.

⁷⁹ *Ibid*, hlm 58

Pada keputusan *Majma al-Fiqh al-Islamy OKI*, pada pertemuannya yang ketiga di Amman Kerajaan Jordan, yang diselenggarakan pada tanggal 8-13 shofar 1407 H / 11-16 Oktober 1986 M, No 15 menyebutkan: “Secara prinsip dibolehkan menginvestasikan uang zakat di dalam proyek-proyek investasi yang berakhir kepada kepemilikan pada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, atau proyek-proyek ini di bawah lembaga resmi yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan zakat dan pembagiannya. Ini disyaratkan harus terpenuhi terlebih dahulu kebutuhan yang mendesak dan segera bagi golongan yang berhak mendapatkan zakat, begitu juga harus ada jaminan yang cukup agar proyek-proyek tersebut tidak mendapatkan kerugian. “Keputusan tersebut dikuatkan pada *an-Nadwah ats-Tsalitsah li Qadhaya az-Zakat al-Mu’ashirah* di Kuwait pada tahun 1992 M (An-Najah: 2013)”.

Adapun penetapan Departemen Agama yang dikutip oleh Ali (1988:62-63) mengenai pemanfaatan zakat dapat digolongkan ke dalam empat kategori, sebagai berikut:⁸⁰

1. Kategori pertama, adalah pendayagunaan zakat yang konsumtif tradisional sifatnya. Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin

⁸⁰ *Ibid*, hlm 59

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

2. Kategori kedua, adalah zakat konsumtif kreatif. Yang dimaksud dengan ini adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah beasiswa dan lain-lain.
3. Kategori ketiga, adalah zakat produktif tradisional. Yang dimaksud dalam kategori ketiga ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir-miskin.
4. Kategori keempat, adalah zakat produktif kreatif. Kedalam bentuk ini dimasukkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Pendayagunaan zakat dalam kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat (Ali, 1988:63). Mengenai

pendayagunaan zakat telah diatur pula dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 27 yang intinya zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, hal ini dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Pada proses pembagian zakat produktif kepada mualaf, MCB sesuai dengan syariat islam dengan pandangan yang ketiga bahwa Zakat Produktif dibolehkan setelah kebutuhan pokok para fakir miskin dan golongan lain terpenuhi terlebih dahulu, kemudian sisanya bisa diinvestasikan di dalam proyek-proyek yang menguntungkan dengan hasil yang bisa segera dinikmati golongan yang berhak mendapatkan zakat. Pemberdayaan Zakat Mualaf pada zakat produktif ini MCB juga menyesuaikan dengan aturan Kementerian Agama Republik Indonesia Kategori ketiga, adalah zakat produktif tradisional. Yang dimaksud dalam kategori ketiga ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi mustahik kategori fakir miskin.

2. Efektifitas dan Hambatan Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Center BAZNAS (MCB) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mualaf

Pemberdayaan Zakat Mualaf khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada saat ini, MCB mulai meningkatkan program-program yang ada. Pada tahun 2016 MCB pernah mengalami kevakuman, kemudian kembali diaktifkan pada tahun 2018.⁸¹ Pada tahun tersebut menurut narasumber Bapak Salahuddin sebagai Direktur Utama Mualaf Center BAZNAS (MCB) telah mengangkat dua manajer utama diantaranya, menejer pembinaan (Siyar Edukasi) dan manajer pemberdayaan dan advokasi.

Pembinaan advokasi dikhususkan pada ranah pembinaan dan pembuatan materi-materi kurikulum terutama panduan bagi petugas yang terjun ke lapangan pada tahun 2018-2019. Seperti perekrutan da'i dari Daerah lokal setempat dengan waktu yang cukup singkat sehingga dana zakat bisa segera dilaporkan secara cepat sesuai tuntutan penyelesaian dana zakat jangka waktu satu tahun. Ini adalah aturan syariat Islam dalam zakat, bahwa setelah muzakki telah sampai nasab membayar zakat maka amil zakat segera menyalurkannya kepada pihak mustahik. Hal ini sesuai yang diperintahkan Allah "*Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di harimemetiknya*". (Qs. al-An'am: 141). Begitu pun yang dianjurkan Rasulullah pada Hadist Riwayat Bukhari, "Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* tergesa-gesa pulang ke rumah untuk membagikan harta kepada yang berhak, padahal beliau baru saja selesai sholat. Seandainya pembayaran zakat boleh diundur-undur, tentunya

⁸¹ Shalahuddin Al-Ayyubi, direktur Mualaf Center Baznas (MCB) 2020, Narasumber.

tidak tergesa-gesa seperti itu untuk membagikan zakat yang menunjukkan bahwa zakat harus segera dibagikan kepada yang berhak. Oleh karena itu, MCB membuat kurikulum pemberdayaan dan advokasi konsep Ekonomi Trigger atau semacam pemberi semangat.

Secara dokumentasi MCB berhasil memberikan laporan, adapun dalam bentuk data angka MCB masih mendapat kendala dikarenakan dasar hukum yang cukup luas selain itu pembagian dana relative kecil, meski dana BAZNAS sangatlah banyak namun dana tersebut lebih banyak dialokasikan ke mustahik-mustahik lainnya selain mualaf.

Konsep pemberdayaan produktif adalah berbicara soal zakat dengan hasil kemudian dapat diputar secara terus menerus dan menghasilkan nilai-nilai yang berlipat-lipat, seperti yang belum dapat tercapai dengan maksimal oleh MCB, namun MCB telah mengupayakan beberapa kegiatan ekonomi bagi mualaf dengan bentuk pengembangan budi daya ikan lele di Kalimantan, peternakan ayam, kerajinan dan usaha kripik untuk usaha kecil rumah tangga.

Pemberdayaan massif secara advokasi adalah pembebasan mualaf secara hak hidup dan konstitusi seperti dalam pengurusan surat-surat pernikahan, kontrak rumah, bantuan kesehatan, advokasi bantuan Pendidikan, maka MCB menerjunkan

satu persatu dari anggota pemberdayaan dan advokasi. Secara struktur, MCB hanya memiliki 6 orang anggota, diantaranya:⁸²

- 1) Direktur utama,
- 2) Menejer advokasi pembinaan Syariah dan edukasi,
- 3) Menejer pemberdayaan dan advokasi,
- 4) Satu anggota dari menejer advokasi pembinaan Syariah dan edukasi,
- 5) Satu anggota dari menejer advokasi pembinaan Syariah dan edukasi
- 6) Staff administrasi dan keuangan yang diperbantukan di bawah Direktur Utama.

Kepala Direktur Utama MCB berpendapat bahwa minimnya anggota di MCB untuk meminimalisir keuangan agar lebih banyak dialokasikan kepada program-program yang ada.

Adapun pemberdayaan di Desa dan di Kota, MCB memiliki aturan yang sama. Akan tetapi pada teknik di lapangan di Desa dan di Kota memiliki cara masing-masing. Ditinjau dari kondisi sosiologi antara Kota dan desa sangatlah berbeda. Mualaf di Kota cenderung lebih sulit dalam pembinaan dan pemberdayaan, karena penyebaran mualaf di Kota sangat luas. Apabila diadakan pembinaan seperti pengajian mingguan dan bulanan dalam satu titik maka tidak semua bisa mengikuti karena butuh dana transportasi, jarak tempuh, yang cukup

⁸² Profil Mualaf Center Baznas (MCB) 2019-2020.

jauh dan faktor kesibukan dan jadwal pekerjaan para muallaf di Kota yang berbeda-beda. Namun untuk di desa cenderung lebih mudah, karena latar belakang penduduk yang homogen, cakupan daerah tidak besar, pekerjaan di desa relative sama yaitu petani, maka untuk menyesuaikan jadwal pembedayaannya lebih mudah. Dirut MCB juga mengakui bahwa pemberdayaan muallaf di Kota belum menemukan pola yang tepat, karena faktor kompleksitas yang ada di Kota. Berbeda dengan Lembaga lain diluar dari MCB yaitu ZCD (Zakat Community Development) suatu Lembaga yang fokus menangani ekonomi muallaf. Para tim mereka sudah turun pada titik-titik yang sudah dipetakan, kemudian membentuk beberapa kelompok, 1 kelompok terdiri dari 5-10 orang kemudian diberi uang, pembinaan pemberdayaan budi daya ikan lele, kerajinan tangan dan lain-lain. Lembaga ZCD ini justru lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi muallaf secara massif.

Jatah zakat bagi muallaf cenderung lebih sedikit dibanding jatah mustahik lainnya, jangka waktu pemberdayaan ekonomi pun cukup lima tahun, namun untuk pembinaan agama dan pendidikan tidak diberi jangka waktu, muallaf bebas ikut pembinaan sampai kapan pun. Kendala yang dialami MCB dalam proses pembinaan pada saat sekarang ini adalah sulitnya medeteksi kejujuran muallaf, karena kejujuran sifatnya abstrak, selain itu MCB juga terkendala mendapatkan bukti-bukti administrasi. Sedangkan ketepatan penerimaan zakat bagi muallaf

haruslah sesuai dengan syariat Islam sehingga nantinya disesuaikan dengan kondisi mualaf.

Adapun untuk batas mualaf menerima zakat, MCB tidak memberikan batas waktu bagi mualaf menerima zakat, terutama mualaf yang masuk kategori miskin. Namun Menurut Dirut MCB, pada mualaf yang sudah mapan harusnya tidak lagi mendapatkan dana zakat, walaupun memiliki hak mendapatkan dana zakat. Karena tendensi orang kaya masuk Islam murni faktor agama. Sebaliknya mualaf yang memiliki keterbatasan ekonomi menjadi mualaf adalah karena faktor insecure, melihat Islam lebih mampu memberikan kesejahteraan ekonomi pada mereka. Sesuai dengan perkataan Rasulullah “Kaadal Faku Kufuran” (terkadang kafirnya seseorang karena kebodohnya), itu bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan mualaf itu sendiri, oleh karena itu pembinaan dan pemberdayaan akan terus diupayakan dan ditingkatkan.

Rencana program kedepan, MCB mengupayakan kerja sama dengan sel-sel lainnya seperti Dompot Duafa, ACT dan jaringan-jaringan yang lain dengan tujuan fastabikul khairat yang sama. Saat ini sudah diadakan pertemuan tukar pikiran terkait dengan tujuan. Adapun untuk kedepan yang akan dibicarakan adalah big data, ada kemungkinan mereka memiliki data yang sama dengan MCB, yang dikhawatirkan mualaf mendapatkan zakat double, sehingga tidak ada alasan mualaf meminta-minta bantuan lagi dengan memanipulasi data untuk mendapat jatah zakat yang lebih banyak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dari hasil tulisan ini yang berjudul Strategi Pemberdayaan Zakat Mualaf oleh Mualaf Center BAZNAS dalam meningkatkan

kesejahteraan Mualaf, bahwa Mualaf Center BAZNAS adalah program dari Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan yang bertugas melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mualaf sesuai tuntutan syariat Islam agar menjadi muslim dan muslimah *kaffah*. Mualaf Center BAZNAS berpegang pada prinsip *Terarah*: Memiliki visi, misi, tujuan dan strategi pencapaian yang jelas dalam melaksanakan program. *Terukur*: Keberhasilan program harus dapat dilihat secara kualitatif maupun kuantitatif melalui Key Performance Indikator (KPI). *Terintegrasi*: Sinergi dengan program- program lain dalam lingkup internal BAZNAS. *Perlindungan*: Melindungi hak asasi dan manusia serta advokasi hukum mualaf binaan. *Keterbukaan Informasi*: Transparansi informasi dan anggaran terhadap publik maupun tim audit internal.

Mualaf Center BAZNAS telah melakukan upaya-upaya pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan para mualaf di Indonesia. Diantara strategi pencapaian MCB yakni:

- a) Optimalisasi Sumber Daya Manusia: memaksimalkan potensi Sumber Daya Manusia yang ada dengan segala kapasitas yang dimiliki
- b) Program terarah: membuat program yang jelas arahnya hingga detail dan tidak sporadis sesuai dengan mandat BAZNAS
- c) Timeline yang jelas: menyelesaikan target program dengan patokan waktu pada masing- masing sub-divisi program

- d) Pengukuran kinerja dan evaluasi: mengukur kinerja program dengan menciptakan KPI dan mengadakan proses monitoring dan evaluasi.

Dari strategi yang telah dilakukan, terlihat pencapaian-pencapaian yang dirasakan beberapa titik wilayah pemberdayaan mualaf sesuai Peta Sebaran Mualaf Center BAZNAS (MCB) 2020. Adapaun wilayah-wilayah sebaran tersebut yakni: Kec. Leuwidamar Kab. Lebak, Banten, Kec. Ciranjang Kab. Cianjur, Jawa Barat, Kec. Monterado, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah 2, Desa Tuva, Kec. Gumbasa, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah, Kec. Siberut Selatan, Kab. Kep. Mentawai, Sumatera Barat, Kec. Kuala Kampar, Kab. Pelalawan, Riau, Kec. Sengah Temila, Kab. Landak, Kalimantan Barat, Dusun Bo'ne Buntu Sesong, Desa Tondok Lemo, Kec. Makale Selatan, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Kecamatan Tojo, Kab. Tojo Una Una, Sulawesi Tengah, Kecamatan Tojo, Kab. Tojo Una Una, Sulawesi Tengah.

Adapaun dalam aspek fikih, MCB telah menjalankan programnya sesuai syariat Islam, berpedoman pada Al-Qu'an, Hadits dan Ijtima Ulama. Antara lain:

- 1) Pada program zakat produktif, MCB mengikuti pendapat ke tiga sesuai pendapat para ulama. Zakat Produktif dibolehkan setelah kebutuhan pokok para fakir miskin dan golongan lain terpenuhi terlebih dahulu. Ini bisa terlihat dari keterbatasan dana dari BAZNAS untuk mualaf, meski dana BAZNAS sangatlah banyak namun dana tersebut lebih banyak dialokasikan ke mustahiq mustahiq lainnya selain mualaf.

Selain itu pendapat tersebut juga sesuai pada aturan Kementerian Agama Republik Indonesia pada bagian Zakat Produktif Tradisional dan Zakat Produktif Kreatif. 2) dalam pembagian zakat, MCB menyalurkan zakat pada waktunya, sesuai konsep MCB yaitu Program Pemberdayaan Trigger, 3) MCB tidak memberikan batas waktu bagi mualaf menerima zakat, terutama mualaf yang masuk kategori miskin untuk menerima zakat. Terkecuali jika mualaf termasuk kategori mapan, maka tendensi niat masuk islamnya murni karena faktor agama Islam.

Konsep pemberdayaan produktif sepertinya belum dapat tercapai dengan maksimal oleh MCB, namun MBC telah mengupayakan beberapa kegiatan ekonomi bagi mualaf dengan bentuk pengembangan budi daya ikan lele di Kalimantan, peternakan ayam, kerajinan dan usaha kripik untuk usaha kecil rumah tangga.

Adapun kendala yang dirasakan oleh MCB dalam pemberdayaan ekonomi mualaf yakni *pertama*, keterbatasan dana dari BAZNAS untuk mualaf, meski dana BAZNAS sangatlah banyak namun dana tersebut lebih banyak dialokasikan ke mustahiq mustahiq lainnya selain mualaf. Faktor keterbatasan dana juga mempengaruhi manajemen MCB. MCB hanya menerjunkan satu persatu dari anggota pemberdayaan dan advokasi. Secara struktur, MCB hanya memiliki 6 orang anggota, hal tersebut untuk meminimalisir keuangan.

Kedua, Kendala yang dialami MCB dalam proses pembinaan pada saat

sekarang ini adalah sulitnya mendeteksi kejujuran mualaf, selain itu MCB juga terkendala mendapatkan bukti-bukti administrasi. Sedangkan ketepatan penerimaan zakat bagi mualaf haruslah sesuai dengan syariat Islam sehingga nantinya disesuaikan dengan kondisi mualaf.

Ketiga, mualaf di Kota cenderung lebih sulit dalam pembinaan dan pemberdayaan, karena penyebaran mualaf di Kota sangat luas, bila diadakan pembinaan seperti pengajian mingguan dan bulanan dalam satu titik maka tidak semua bisa mengikuti karena butuh dana transportasi, jarak tempuh, yang cukup jauh dan faktor kesibukan dan jadwal pekerjaan para mualaf di Kota yang berbeda-beda. Namun untuk di desa cenderung lebih mudah karena latar belakang penduduk yang homogen, cakupan Daerah tidak besar, pekerjaan di desa relative sama yaitu petani, maka untuk menyesuaikan jadwal pembedayaannya lebih mudah. Dirut MCB juga mengakui bahwa pemberdayaan mualaf di Kota belum menemukan pola yang tepat, karena faktor kompleksitas yang ada di Kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rafik. 2004. *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdad, M. Zaid. 2003. *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Islam*. Bandung: Angkasa.

- Ahmad Al buni, Djamaludin. 2004. *Problematika Harta dan Zaka*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari. 2004. *Zakat, Pajak dan Lembaga Keuangan Islami tinjauan fiqih*. Solo: Intermedia.
- Al-Aqqad, Abbas Muhammad. 2002. *Kejeniusan Abu bakar Umar bin Khatab, Terjemah. Gazina Abdi Ummah*. Jakarta: Pustaka Azza.
- Al-juzairy, Abd Rahman, *Kitab al-fih ala Mazahib al-Arbaah, Beirut Dar al-Ulama lain mengatakan delapan macam dengan menguraikan dari lima jenis tersebut*.
- Ali, Mohammed Daud. 2000. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta-UI Press.
- Ali, Nuruddin Mhd. 2000. *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Zuhyly, Wahbah. 1995. *Zakat Berbagai Kajian Mazhab*. Bandung: Reama Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi. 2003. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Cet IX*. Jakarta: Renika Cipta.
- As-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasby. 1999. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adiwarman. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, Cet ke-1*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi. 1992. *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an al-Mahsyur bi tafsir al-Qurtubi, jilid 5*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).
- Abdurrahmad Qodir. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahda dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Adib Sofia, Muhammad Damami, Dkk. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Marjinal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Litbang dan Diklat. 2008. *Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: PT Sigma Exemedia Arkanleema.
- Damopoli Muljono dan Tim Penulis Karya Ilmiah UIN Alaudin. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah; Makalah, Skripsi, Disertasi, Laporan pnelitian*, Edisi Revisi Cet 1 (Makassar: UIN Aalaudin).

- Fakhruddin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Friedman, 1992. *Empowement: the Politics of Alternative Development*, Cambridge Mass: Blackwell Publisher
- Gitosaputra, Sumaryo. 2015. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Konsep Teori dan Aplikasi di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Gunawan, Sumidiningrat, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia
- Gunawan Sumodiningrat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia
- Hikmat, Harry. 2013. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Hutomo, Hardi Yatmo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi, Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, Jakarta: Jurnal yang diselenggarakan oleh Bappenas, tanggal 06 Maret 2000.
- Huda Nurul, dkk, 2012. *Keuangan Publik Islam*, Jakarta: Kencana
- Karim, Adiwarman. 2015. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Press.

- Koetdjaningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kartika Indri, 2015. *Zakat dan Implikasi Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, skripsi.
- Lexy J Moelong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Mardikanto Totok, Poerwoko Soebiato, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Shihab M. Qurai. 2000. *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Subianto Achmad, 2004. *Ringkasan dan Bagaimana Membayar Zakat*, Jakarta: Yayasan bermula dari kanan.
- Mardalis. 2004. *Pelitan kualitatif memerikan gambaran sistematis, akurat dan proses interpretasi data di lapangan diarahkan sesuai tujuan yang akan di capai dalam penelitian, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara).
- O.S Projono, dan Pranarka, A.M.W, 1996. *Pemberdayan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta:CSIS
- Permono Sjhul Hadi, 1992, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Firdaus.

Permono Sjahul Hadi, 2011, *Pendayagunaan dan pengelolaan zakat dalam kaitannya dengan UU. 23.*

Jurnal:

Ramadhanu Andika, *Model Pemberdayaan Ekonomi Mualaf oleh Lembaga Amil Zakat: Studi Kasus LAZ BMH pada Mualaf Suku Tengger*, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

Skripsi/Tesis:

Damopoli Muljono dan Tim Penulis Karya Ilmiah UIN Alaudin, 2013, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah; Makalah, Skripsi, Disertasi, Laporan Penelitian*, Edisi Revisi Cet 1. Makassar: UIN Aalaudin

Musniyati, 2018, "*Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Mualaf di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya*", Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Yusran. S, 2018, *Kontribusi Baitul Mal Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Maulaf Berbasis Zakat di Provinsi Aceh*", Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Website:

-----*Profil Mualaf Center Baznas (MCB) 2019-2020*, Mcb.com

Asmara Candra Gian. *Potensi Zakat RP 252 T, Masuk Baznas Cuma R 8,1*. Http//:

[www.cnbcindonesia.com/syaruah/20190516152005-29-72968/potensu-](http://www.cnbcindonesia.com/syaruah/20190516152005-29-72968/potensu-zakat-tp-252-t-masuk-baznas-cuma-rp-81-t)

[zakat-tp-252-t-masuk-baznas-cuma-rp-81-t](http://www.cnbcindonesia.com/syaruah/20190516152005-29-72968/potensu-zakat-tp-252-t-masuk-baznas-cuma-rp-81-t). Diakses pada tangga 21

November 2019, pukul 18.03 wib.

-----Mualaf Center BAZNAS, *Konsep dan Strategi*,

www.mualafcenterbaznas.com, diakses pada tanggal 07 Februari 2020,

pukul 17.05 wib

El Ayyubi Salahuddin, *Zakat dan Pemberdayaan Mualaf*,

[Http://Perdistribusian.baznas.go.id/kolom2019/17-zakat/437-zakat-dan-](http://Perdistribusian.baznas.go.id/kolom2019/17-zakat/437-zakat-dan-pemberdayaan-mualaf)

[pemberdayaan-mualaf](http://Perdistribusian.baznas.go.id/kolom2019/17-zakat/437-zakat-dan-pemberdayaan-mualaf). Diakses pada tanggal 21 November, pukul 13.53

wib.